



PUTUSAN
NOMOR 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD ABIDIN.**
Pangkat, NRP : Serka, 522291.
Jabatan : Ba Musik Tiup Satsik.
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 19 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Serka Larahima Nomor 7 Rt 14 Rw 12 Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh, Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang (Saat ini di Perum Saptoraya Blok F No 8 Desa Saptorenggo Kec Pakis Kab Malang).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Lanud Abd. Saleh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/III/2023 tanggal 9 Maret 2023;
2. Komandan Lanud Abd. Saleh selaku Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/05/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/06/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
3. Dibebaskan oleh Komandan Lanud Abd. Saleh selaku Papera sejak tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/11/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Satpom Lanud Abd. Saleh Nomor POM-401/A/IDIK-01/IV/2023/ABD tanggal 17 April 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abdurachman Saleh selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/V/2023 tanggal 23 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/K/AU/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/72-K/PM.III-12/AU/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/72-K/PM.III-12/AU/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/72-K/PM.III-12/AU/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/K/AU/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tidak Hadir Tanpa Izin diwaktu Damai”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama: 4 (empat) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
 - c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Satsikmil Abd. Saleh bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang diterimanya;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU;
 - c. Terdakwa memiliki keluarga dan 3 (tiga) orang anak-anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya serta teladan selaku orang tua;
 - d. Terdakwa sanggup bertanggungjawab menyelesaikan permasalahannya dengan orang lain;
 - e. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
3. Bahwa selain permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya:
- a. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU mengingat Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarga Terdakwa;
 - b. mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
4. Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum dari Hukum Lanud Abdulrahman Saleh atas nama Letkol Sus Heru Susanto, S.H. NRP 533173, Kakum Lanud Abdulrahman Saleh, Mayor Sus Nuro Kurniasih, S.H. NRP 532041, Kaurbankum Lanud Abd. Saleh, Kapten Sus Abdul Hamid, S.H. NRP 542417, Kaurluhgakkum Lanud Abd. Saleh, Peltu Ahmad Yani, S.H. NRP 519181, Ba Pullata Kara Kum Lanud Abd. Saleh; dan Pelda Mubijanto, S.H. NRP 514097, Ba Pullata Kara Kum Lanud. Abd. Saleh berdasarkan Surat Printah dari Komandan Lanud Abdulrahman Saleh Nomor Sprin/251/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 24 Mei 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sembilan bulan Februari tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Enam bulan maret tahun 2000 Dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan bulan Maret tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Satsik Lanud Abd. Saleh Malang Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Mabesau Cilangkap dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2008 Terdakwa ditempatkan di Satsik Lanud Abd Saleh Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 522291;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Satsik Lanud Abd Saleh tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan terhitung mulai tanggal tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 secara berturut-turut yang diketahui oleh Lettu Sus Jalu Tri Suksmono (Saksi-1), Lettu Sus Muji Arianto (Saksi-2), Mayor Sus Bambang Nawang Margo (Saksi-3), Serka Ragil Sugiyatno (Saksi-4) dan Sdri. Siti Nurjanah (Saksi-5);
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan tersebut, karena terhadap Terdakwa dilaksanakan proses hukum akibat adanya laporan ke Lanud Abd. Saleh sekira tanggal 28 Oktober 2022 tentang keterlibatan Terdakwa dalam dugaan perkara penipuan werving;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa berada di rumah adik Terdakwa di Surabaya dan tinggal di rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Wawa atau Sutrisno di Dusun Bugis RT.03 Rw.03 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Lanud Abd. Saleh pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 di rumah Sdr Wawa atau Sutrisno di Dusun Bugis Rt 03 Rw 03 Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud. Abd Saleh tanpa izin yang sah dari DanSatsik Abd. Saleh atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 atau selama 26 (dua puluh enam) hari; dan
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **JALU TRI SUKSMONO.**
Pangkat, NRP : Lettu Sus, 522592.
Jabatan : Ps. Dansatsik.
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Agustus 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Apartemen B. Ardijianto Lanud Abd. Saleh, Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 1997 di Satsik Mabasau Cilangkap Jakarta Timur, sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak mempunyai hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 7 sampai dengan 8 Februari 2023, Terdakwa izin tidak masuk dinas selama 2 (dua) hari karena sedang mendampingi istri Terdakwa sedang operasi di Rumah Sakit;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, seharusnya Terdakwa sudah apel pagi di Satsik Lanud Abd. Saleh akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa ada izin dari Saksi dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
4. Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor *handphone* Terdakwa akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
5. Bahwa Saksi memerintahkan personel lain untuk mencari keberadaan Terdakwa di Rumah Sakit maupun di rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa Terdakwa telah mengetahui perizinan di kesatuan Satsik Lanud Abd Saleh dan Terdakwa pernah melakukan perizinan secara berjenjang sampai dengan dikeluarkannya surat izin jalan yang ditandatangani oleh Komandan kesatuan;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena pada sekira tanggal 28 Oktober 2022 pernah datang ke kantor Satsik Lanud Abd Saleh seseorang bernama Sdr. Sutarno yang melaporkan bahwasanya Terdakwa diduga telah

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan meminta sejumlah uang dan menjamin anak Sdr. Sutarno masuk menjadi anggota TNI AU;

8. Bahwa selain Terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap Sdr. Sutarno, Terdakwa juga diduga melakukan penipuan kepada beberapa orang lainnya dengan cara dapat memasukkan menjadi anggota TNI AU dan kerugian yang dialami para korban sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perorang;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan;

10. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.59 WIB Saksi mendapat informasi dari Lettu Sus Muji Arianto melalui pesan *Whatsapp* bahwasanya Terdakwa telah tertangkap di daerah Kecamatan Pakis, selanjutnya diamankan di kantor Satpom Lanud Abd. Saleh Malang;

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tertangkap tanggal 6 Maret 2023 atau lebih kurang selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut;

12. Bahwa akibat dari Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan menyebabkan beban pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tanggung jawab kepada orang lain sehingga menghambat kinerja satuan;

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Lanud Abd. Saleh tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

14. Bahwa Terdakwa secara kedinasan cukup baik dan selama berdinan dengan Saksi tidak pernah ada permasalahan serta dapat mengerjakan tugas dan tanggungjawab di Satsik Lanud Abd. Saleh dengan baik dan bertanggungjawab.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **MUJI ARIANTO.**
Pangkat, NRP : Lettu Sus, 525362.
Jabatan : Kassilat Opssik Satsik.
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 09 Januari 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Griya Asri Banjararum Blok D Nomor 22, RT022,
RW016, Desa Banjararum Kec. Singosari, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Lanud Abd. Saleh Malang, sebatas hubungan antara sebagai atasan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa tidak apel pagi di kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh tanpa ada keterangan atau izin yang sah dari Komandan Satsik maupun atasan lain yang berwenang;
3. Bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui mekanisme perizinan di kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh yaitu secara berjenjang dari mulai menulis buku perizinan kemudian dimintakan disposisi ke kepala bagian dan diajukan sampai ke Komandan Satsik Lanud Abd. Saleh;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa terlibat dugaan penipuan terhadap Sdr. Sutarno dengan menjanjikan dapat memasukkan anak dari Sdr. Sutarno menjadi prajurit TNI AU dengan imbalan sejumlah uang dan kemudian Sdr. Sutarno sering datang ke kantor untuk meminta kembali sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian ke rumah dinas Terdakwa Komplek Amarta Lanud Abd Saleh dan di rumah kontrakan di Perum Saptoraya Gardania dan menemui istri dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan pihak istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.59 WIB Saksi mendapat informasi dari Lettu Sus Jujuk Koko anggota Intelpam Lanud Abd Saleh melalui pesan *Whatsapp* bahwasanya Terdakwa telah tertangkap di daerah Kecamatan Pakis, selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor Satpom Lanud Abd Saleh Malang;
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tertangkap tanggal 6 Maret 2023 atau selama sekira 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut;
9. Bahwa akibat dari Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan menyebabkan beban pekerjaan yang dibebankan kepada

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi tanggung jawab kepada orang lain sehingga menghambat kinerja satuan;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Satsik Lanud Abd. Saleh, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

11. Bahwa keseharian Terdakwa selama berdinis cukup baik dan selalu dapat mengerjakan segala perintah dari atasan dan kesatuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **BAMBANG NAWANG MARGO.**
Pangkat, NRP : Mayor Sus, 515171.
Jabatan : Katim Intelpam.
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 4 Oktober 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Amarta Blok I Nomor 51 Lanud Abd. Saleh Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 ketika Saksi melaksanakan pendidikan Susbamenjur Intel Angkatan ke V;
2. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dengan bawahan Lanud Abd. Saleh;
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, Saksi mendapat disposisi surat dari Ka Intel Lanud Abd. Saleh untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terdakwa dan mulai melakukan pencarian baik secara fisik maupun melakukan *tracking* nomor *handphone* Terdakwa 08133380473 akan tetapi waktu itu nomor *handphone* Terdakwa tersebut tidak aktif sehingga tidak diketahui lokasi keberadaan Terdakwa;
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi mengetahui lokasi keberadaan Terdakwa melalui sinyal *handphone* yang telah diaktifkan oleh Terdakwa dan Saksi bersama tim berangkat menuju lokasi keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama anggota intel tiba di Dsn Krajan Rt 03 Rw 03 Desa Sasptorenggo, Kec. Pakis, Kab Malang akan tetapi Saksi tidak mengetahui tepat dimana titik lokasi Terdakwa berada. Kemudian Saksi menanyakan kepada warga sekitar, tempat tinggal orang yang suka adu ayam sebagaimana kebiasaan Terdakwa selama ini;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi bersama tim mengetahui salah satu rumah yang mempunyai tempat kandang ayam yaitu rumah Sdr. Sutrisno Irnawan Kuntadi alias Wawa (Saksi-6). Kemudian saksi mengetuk pintu tapi tidak ada yang membuka kemudian Saksi mengintip dari kaca rumah dan melihat Terdakwa sedang tertidur di ruang tengah;
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi pihak Satpom Lanud Abd. Saleh untuk melakukan penangkapan akan tetapi telah sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu pihak Denpom tidak datang maka Saksi mengetuk kembali rumah tersebut dan Terdakwa keluar tanpa ada perlawanan;
8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim intel membawa Terdakwa ke Satpom Lanud Abd. Saleh untuk diamankan dan proses hukum lebih lanjut;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : **RAGIL SUGIYATNO.**
Pangkat, NRP : Serka, 522299.
Jabatan : Ba Tiup Satsik.
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 14 Januari 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Kartanegara Blok C-104 Lanud Abd. Saleh Desa Tamanharjo, Kec. Singosari, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1996 di Lanud Abd. Saleh dalam hubungan rekan kerja, serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh tanpa izin Komandan Satsik maupun atas lain yang berwenang;
3. Bahwa selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak aktif dan kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada DanSatsik yang dijabat oleh Lettu Sus Jalu Tri Sukmono (Saksi-1);

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan yang sah kepada Komandan atau atasan;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh kinerja kesatuan menjadi terganggu karena tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa pada akhirnya dikerjakan oleh personel lain di Satsik Lanud Abd. Saleh;
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan orang lain dengan cara menjanjikan orang lain masuk menjadi anggota TNI AU dan orang tersebut telah meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa juga tidak membawa barang inventaris militer milik satuan;
8. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer; dan
10. Bahwa sebelum perkara Terdakwa ini, perilaku Terdakwa sangat baik dan rajin selama berdinis dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdri. Siti Nurjanah (Saksi-5) sampai dengan saat ini merupakan istri sah Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim wajib menanyakan kepada Terdakwa atas kesediaannya agar Saksi-5 sebelum diperiksa akan disumpah terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa dan Oditur Militer dengan tegas menyatakan tidak keberatan jika Saksi-5 disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Saksi-5:

Nama Lengkap : **SITI NURJANAH.**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 16 Juni 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Serka Larahima No 7 Lanud Abd. Saleh Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang (Saat ini tinggal di Perum Saptoraya Blok F No 8 Desa Saptorenggo Kec Pakis Kab Malang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 ketika Terdakwa berdinis di Makasar dan melakukan pernikahan pada tanggal 5 Oktober 1999 serta sampai dengan saat ini masih berstatus hubungan Suami Istri;
2. bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan kesatuan karena Saksi sedang menjalani operasi sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 ketika Saksi kembali ke rumah, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi dan Saksi menghubungi nomor *handphone* Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa pernah dua kali menghubungi Saksi dan menanyakan kondisi anak-anak dan ketika Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi tidak pernah diberitahukan keberadaan Terdakwa hanya menyampaikan "saya pergi dulu, lagi pusing banyak pikiran";
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan 3 (tiga) orang yang pernah datang ke rumah Saksi Komplek Amsarta Lanud Abd Saleh sekira tahun 2022 dengan pembicaraan tentang persyaratan masuk menjadi anggota TNI AU dan saat itu Saksi berada di dapur namun Terdakwa bercerita bila anaknya ingin masuk menjadi anggota TNI AU;
6. Bahwa dikarenakan rumah Saksi sering didatangi orang yang menagih uang kepada Terdakwa dan Saksipun menjadi malu dengan lingkungan sekitar maka Saksi memutuskan untuk berpindah dari Komplek Amarta Lanud Abd Saleh dan selanjutnya mengontrak di Perumahan Saptoraya Blok F Nomor 8 Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang sejak hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 tanpa sepengkatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap : **SUTRISNO IRNAWAN KUNTADI alias WAWA.**

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Malang, 2 November 1968.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn Bugis Rt 003 Rw 003 Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di rumah Sdr. Agus yang merupakan Teman Saksi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di tempat sabung ayam dan Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AU yang terkadang ikut melakukan taruhan sabung ayam;
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dsn Bugis Rt 003 Rw 003 Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang dan tidak memberitahukan apa-apa tentang permasalahan Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Saksi membelikan makan nasi goreng kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah sering datang kerumah Saksi dan sering juga menginap di rumah Saksi;
5. Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB Saksi berpamitan untuk pergi kerumah tetangga di belakang rumah dan Terdakwa terlihat berada di ruang tamu. Namun sekira pukul 00.30 WIB ketika Saksi pulang ke rumah, ada tetangga yang bernama Sdr. Wiwit menyampaikan kepada Saksi bahwasanya tadi di rumah Saksi tiba-tiba ramai orang berdatangan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan salah satu orang meminta tali rafia;
6. Bahwa kemudian Saksi melihat ke dalam rumah sudah tidak terlihat Terdakwa dalam rumah dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor *handphone* Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
8. Bahwa Saksi merupakan teman dari Terdakwa dalam sabung ayam di daerah Malang dengan tempat yang berpindah-pindah dengan taruhan mencapai sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK angkatan 33 di Lanud Adi Sumarmo Solo selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Mabesau Cilangkap dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan secabareg dan setelah

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus ditempatkan di Satsik Lanud Abd Saleh Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 522291;

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa Terdakwa mengajukan izin tidak masuk dinas selama 2 (dua) hari yaitu mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 dengan alasan mendampingi istri Sdr. Siti Nurjanah (Saksi-5) sedang melaksanakan operasi dan tanggal 9 Februari 2023 seharusnya Terdakwa sudah melaksanakan apel pagi di kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satsik Lanud Abd. Saleh maupun atasan lain yang berwenang di kesatuan;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa keluar dari Rumah Sakit menuju terminal bus Arjosari kemudian menaiki bus jurusan Surabaya dengan tujuan kontrakan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Inas Setyowati dan selama Terdakwa berada di kontrakan Sdri. Ina Setyowati Terdakwa hanya mengantar dan menjemput Sdri. Ina Setyowati menuju tempat kerja di daerah Paukuwon;

6. Bahwa Terdakwa menginap di rumah Sdri. Ina Setyowati dari mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Kab. Malang akan tetapi tidak kembali ke rumah dan justru menginap Sdr. Sutrisno Irnawan Kuntadi alias Wawa (Saksi-6) selama 3 (tiga) hari dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 yang beralamat di Dsn Bugis Rt 003 Rw 003 Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang karena sama-sama hoby bermain sabung ayam dan setiap Terdakwa berada di lokasi sabung ayam, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kegiatan sabung ayam;

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuannya karena Terdakwa pusing dan bingung akibat tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima dalam pengurusan werving masuk menjadi prajurit TNI AU. Para korban berjumlah 3 (tiga) orang tersebut sering datang ke kantor dan ke rumah Terdakwa untuk menagih uang kepada Terdakwa sejumlah Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak dapat melunasi uang yang telah diterimanya;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansatsik Lanud Abd. Saleh tidak pernah menghubungi perwira di Satsik, pihak Kesatuan ataupun teman yang berada di Satsik Lanud Abd. Saleh via telepon maupun surat ke

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;

9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanud Abd. Saleh tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB dengan cara ditangkap oleh Mayor Bambang Nawang Margo (Saksi-3) di rumah Sdr. Sutrisno Irnawan Kuntadi alias Wawa (Saksi-6) beralamat Dsn Bugis Rt 003 Rw 003 Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan ke kesatuan karena Terdakwa mematikan jaringan dan *handphone* untuk menghilangkan jejak dan tidak dihubungi oleh personel di Kesatuan Terdakwa;

11. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan sejak menjadi anggota TNI AU dan Terdakwa juga pernah mengajukan prosedur perizinan di kesatuan serta pengajuan prosedur perizinan tersebut tidak sulit asalkan dilakukan secara berjenjang sesuai prosedur;

12. Bahwa prosedur perizinan atau cuti di kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh, yaitu setiap personel harus meminta izin terlebih dahulu kepada perwira atau kepala bagian kemudian diteruskan ke komandan Satsik, apabila diizinkan diteruskan ke Bagian Personel Lanud Abd. Saleh untuk mengurus Surat Izin Jalan dan dimintakan tanda tangan Komandan Lanud Abd. Saleh;

13. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari konsekuensi apabila seorang anggota TNI AU yang tidak masuk dinas tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan akan diproses hukum yang berlaku;

14. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tertangkap tanggal 6 Maret 2023 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut;

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh tidak sedang dipersiapkan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

16. Bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali karena masih tetap ingin berdinas menjadi anggota TNI AU.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Satsikmil Abd Saleh bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Terhadap 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Satsikmil Abd. Saleh bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 sebagaimana telah diperlihatkan

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, bukti daftar absensi merupakan bukti autentik tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan karena dibuat oleh pejabat yang berwenang di kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh yaitu Lettu Sus Jalu Tri Suksmo NRP 522592 sebagai pejabat sementara DanSatsik Lanud Abd. Saleh. Ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sebagaimana tertera nama Terdakwa pada nomor urut 7 (tujuh) sejak tanggal 9 Februari 2023 tertulis TK (tidak hadir tanpa keterangan) sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat berpendapat barang bukti tersebut sah dan dapat diterima menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir atau yang dibacakan di persidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, ternyata keseluruhan keterangan para Saksi yaitu Lettu Sus Jalu Tri Suksmo (Saksi-1), Lettu Sus Muji Arianto (Saksi-2), dan Serka Ragil (Saksi-4) yang menyatakan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah sejak tanggal 9 Februari 2023 dan ditangkap oleh Mayor Sus Bambang Nawang Margo (Saksi-3) di rumah Sdr. Sutrisno Irnawan Kuntadi alias Wawa (Saksi-6) atau dengan kata lain seluruh keterangan para Saksi telah saling bersesuaian termasuk dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti berupa

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absensi personel Satsikmil Lanud Abd. Saleh bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023 yang dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa telah mengakui dan berterus terang yaitu melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh dengan alasan karena Terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap beberapa orang yang setiap hari datang untuk menagih agar uangnya kembali dan Terdakwa merasa pusing dan kalut terhadap permasalahan tersebut sehingga mengambil jalan pintas mencari tambahan untuk melunasi uang orang-orang yang menagihnya, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi dan bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti surat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK angkatan 33 di Lanud Adi Sumarmo Solo selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Mabesau Cilangkap dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan secabareg dan setelah lulus ditempatkan di Satsik Lanud Abd Saleh Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 522291;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abd. Saleh selaku Perwira penyerah Perkara Nomor Kep/10/V/2023 tanggal 23 Juni 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
5. Bahwa benar Terdakwa mengajukan izin tidak masuk dinas selama 2 (dua) hari yaitu mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 dengan alasan mendampingi istri Sdri. Siti Nurjanah (Saksi-5) sedang melaksanakan operasi dan tanggal 9 Februari 2023 seharusnya Terdakwa sudah melaksanakan apel pagi di kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh;
6. Bahwa benar menurut keterangan Lettu Sus Jalu Tri Suksmo (Saksi-1), Lettu Sus Muji Arianto (Saksi-2) dan Serka Ragil Sugiyanto (Saksi-4), pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satsik Lanud Abd. Saleh maupun atasan lain yang berwenang di kesatuan;
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 selaku Komandan Terdakwa mencoba menghubungi nomor *handphone* Terdakwa akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan selanjutnya Saksi-1 memerintahkan personel lain untuk mencari keberadaan Terdakwa di Rumah Sakit maupun di rumah Terdakwa Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh, Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa keluar dari Rumah Sakit menuju terminal bus Arjosari kemudian menaiki bus jurusan Surabaya dengan tujuan kontrakan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Ina Setyowati dan selama Terdakwa berada di kontrakan Sdri. Ina Setyowati Terdakwa hanya mengantar dan menjemput Sdri. Ina Setyowati menuju tempat kerja di daerah Pakuwon;
9. Bahwa benar Terdakwa menginap di rumah Sdri. Ina Setyowati dari mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Kab. Malang akan tetapi tidak kembali ke rumah atau ke kesatuan dan justru Terdakwa menginap Sdr. Sutrisno Irnawan Kuntadi alias Wawa (Saksi-6) selama 3 (tiga) hari dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 yang beralamat di Dsn Bugis Rt 003 Rw 003 Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang karena sama-sama hoby bermain sabung ayam dan setiap Terdakwa berada di lokasi sabung ayam, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kegiatan sabung ayam;
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuannya karena adanya dugaan keterlibatan Terdakwa dalam penipuan werving prajurit TNI AU yang merugikan korban sekira Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta) dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa memilih untuk melarikan diri dari tanggungjawab;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansatsik Lanud Abd. Saleh tidak pernah menghubungi perwira atau rekan Terdakwa di Satsik Lanud Abd. Saleh, pihak Kesatuan ataupun teman yang berada di Satsik Lanud Abd. Saleh via telepon maupun surat ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;
12. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian Terdakwa salah satunya melalui Kasi Intel Lanud Abd. Saleh. Kemudian Kasi Intel Lanud Abd. Saleh memerintahkan Katim Intel Mayor Sus Bambang Nawang Margo (Saksi-3) untuk mencari keberadaan Terdakwa. Kemudian Saksi-3 melakukan *tracking* nomor *handphone* Terdakwa 08133380473 akan tetapi waktu itu nomor tersebut tidak aktif sehingga tidak diketahui lokasi keberadaan Terdakwa;
13. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi-3 mengetahui lokasi keberadaan Terdakwa melalui sinyal *handphone* yang telah diaktifkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 bersama tim intel berangkat menuju lokasi keberadaan Terdakwa. Ketika berada di lokasi Saksi-3 menanyakan kepada warga perihal alamat orang yang suka sabung ayam, kemudian tertuju kepada rumah Sdr. Sutrisno Irnawan Kuntadi alias Wawa (Saksi-6) tepatnya di Dsn Bugis Rt 003 Rw 003 Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang;
14. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-3 bersama tim mengetuk rumah Saksi-6 namun tidak ada orang yang membukakan pintu sehingga Saksi-3 mengintip dalam rumah melihat Terdakwa sedang tertidur di ruang tengah, lalu Saksi-3 menghubungi Kasi Intel dan Dansatpom Lanud Abd. Saleh untuk bantuan penangkapan akan tetapi setelah 30 (tiga puluh) menit pihak Satpom tidak datang maka Saksi-3 langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
15. Bahwa benar Terdakwa menyadari selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, kinerja kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh menjadi terganggu karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh personel lainnya;
16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan ke kesatuan karena Terdakwa mematikan *handphone* untuk menghilangkan jejak dan tidak dihubungi oleh personel di Kesatuan Terdakwa;
17. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan sejak menjadi anggota TNI AU dan Terdakwa juga pernah mengajukan prosedur perizinan di kesatuan serta pengajuan prosedur perizinan tersebut tidak sulit asalkan dilakukan secara berjenjang sesuai prosedur;
18. Bahwa benar prosedur perizinan atau cuti di kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh, yaitu setiap personel harus meminta izin terlebih dahulu kepada perwira atau kepala bagian kemudian diteruskan ke Komandan Satsik, apabila diizinkan

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan ke bagian Personel Lanud Abd. Saleh untuk mengurus Surat Izin Jalan dan dimintakan tanda tangan Komandan Lanud Abd. Saleh;

19. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari konsekuensi apabila seorang anggota TNI AU yang tidak masuk dinas tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan akan diproses hukum yang berlaku;

20. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Februari 2023 dan kemudian Saksi-1 selaku atasan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Abdulrahman Saleh pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 dengan kata lain Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut sebagaimana Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/III/2023/ABD;

21. Bahwa benar bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Satsikmil Abd. Saleh bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Komandan Satsik Lanud Abd. Saleh a.n. Lettu Sus Jalu Tri Suksmo NRP 522592 dimana pada absensi nomor 7 sejak tanggal 9 Februari 2023 dinyatakan tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 tertera atas nama Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan selama 26 (dua puluh enam) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;

22. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tertangkap tanggal 6 Maret 2023 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut;

23. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

24. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta akan mempertanggungjawabkan pengembalian seluruh uang milik korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. "

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK angkatan 33 di Lanud Adi Sumarmo Solo selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Mabesau Cilangkap dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan secabareg dan setelah

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus ditempatkan di Satsik Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 522291;

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Abd. Saleh selaku Perwira penyerah Perkara Nomor Kep/10/V/2023 tanggal 23 Juni 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Dolus Directus yaitu kesengajaan dengan maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Noodzakelijkheidsbewustzijn yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
- Dolus Eventualis yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Voorwaardelijk-opzet).

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar menurut keterangan Lettu Sus Jalu Tri Suksmo (Saksi-1), Lettu Sus Muji Arianto (Saksi-2) dan Serka Ragil Sugiyanto (Saksi-4), pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satsik Lanud Abd. Saleh maupun atasan lain yang berwenang di kesatuan;
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 selaku Komandan Terdakwa mencoba menghubungi nomor *handphone* Terdakwa akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan selanjutnya Saksi-1 memerintahkan personel lain untuk mencari keberadaan Terdakwa di Rumah Sakit maupun di rumah Terdakwa Komplek Amarta Lanud Abd. Saleh, Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa keluar dari Rumah Sakit menuju terminal bus Arjosari kemudian menaiki bus jurusan Surabaya dengan tujuan kontrakan adik Terdakwa yang bernama Sdr. Ina Setyowati dan selama Terdakwa berada di kontrakan Sdri. Ina Setyowati Terdakwa hanya mengantar dan menjemput Sdri. Ina Setyowati menuju tempat kerja di daerah Pakuwon;
4. Bahwa benar Terdakwa menginap di rumah Sdri. Ina Setyowati dari mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Kab. Malang akan tetapi tidak kembali ke rumah atau ke kesatuan dan justru Terdakwa menginap Sdr. Sutrisno Inawan Kuntadi alias Wawa (Saksi-6) selama 3 (tiga) hari dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 yang beralamat di Dsn Bugis Rt 003 Rw 003 Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang karena sama-sama hoby bermain sabung ayam dan setiap Terdakwa berada di lokasi sabung ayam, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kegiatan sabung ayam;
5. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian Terdakwa salah satunya melalui Kasi Intel Lanud Abd. Saleh. Kemudian Kasi Intel Lanud Abd. Saleh

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Katim Intel Mayor Sus Bambang Nawang Margo (Saksi-3) untuk mencari keberadaan Terdakwa. Kemudian Saksi-3 melakukan *tracking* nomor *handphone* Terdakwa 08133380473 akan tetapi waktu itu nomor tersebut tidak aktif sehingga tidak diketahui lokasi keberadaan Terdakwa;

6. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi-3 mengetahui lokasi keberadaan Terdakwa melalui sinyal *handphone* yang telah diaktifkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 bersama tim intel berangkat menuju lokasi keberadaan Terdakwa. Ketika berada di lokasi Saksi-3 menanyakan kepada warga perihal alamat orang yang suka sabung ayam, kemudian tertuju kepada rumah Sdr. Sutrisno Irnawan Kuntadi alias Wawa (Saksi-6) tepatnya di Dsn Bugis Rt 003 Rw 003 Desa Saptorenggo, Kec. Pakis, Kab. Malang;

7. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-3 bersama tim mengetuk rumah Saksi-6 namun tidak ada orang yang membukakan pintu sehingga Saksi-3 mengintip dalam rumah melihat Terdakwa sedang tertidur di ruang tengah, lalu Saksi-3 menghubungi Kasi Intel dan Dansatpom Lanud Abd. Saleh untuk bantuan penangkapan akan tetapi setelah 30 (tiga puluh) menit pihak Satpom tidak datang maka Saksi-3 langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuannya karena adanya dugaan keterlibatan Terdakwa dalam penipuan werving prajurit TNI AU yang merugikan korban sekira Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa memilih untuk melarikan diri dari tanggungjawab;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansatsik Lanud Abd. Saleh tidak pernah menghubungi perwira atau rekan Terdakwa di Satsik Lanud Abd. Saleh, pihak Kesatuan ataupun teman yang berada di Satsik Lanud Abd. Saleh via telepon maupun surat ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan ke kesatuan karena Terdakwa mematikan *handphone* untuk menghilangkan jejak dan tidak dihubungi oleh personel di Kesatuan Terdakwa;

11. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan sejak menjadi anggota TNI AU dan Terdakwa juga pernah mengajukan prosedur perizinan di kesatuan serta pengajuan prosedur perizinan tersebut tidak sulit asalkan dilakukan secara berjenjang sesuai prosedur;

12. Bahwa benar prosedur perizinan atau cuti di kesatuan Satsik Lanud Abd. Saleh, yaitu setiap personel harus meminta izin terlebih dahulu kepada perwira atau kepala bagian kemudian diteruskan ke Komandan Satsik, apabila diizinkan

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan ke bagian Personel Lanud Abd. Saleh untuk mengurus Surat Izin Jalan dan dimintakan tanda tangan Komandan Lanud Abd. Saleh;

13. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari konsekuensi apabila seorang anggota TNI AU yang tidak masuk dinas tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan akan diproses hukum yang berlaku; dan

14. Bahwa benar Terdakwa telah sengaja meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang sah sejak tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 karena Terdakwa sebenarnya telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan sejak menjadi prokurir TNI AU akan tetapi Terdakwa justru dengan semauanya tidak masuk dinas tanpa izin yang sah di Satsik Lanud Abd. Saleh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari mulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tertangkap tanggal 6 Maret 2023 atau selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang kesatuan Lanud Abd. Saleh maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.**

Unsur Keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Februari 2023 dan kemudian Saksi-1 selaku atasan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Abdulrahman Saleh pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 dengan kata lain Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut sebagaimana Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/III/2023/ABD;

2. Bahwa benar bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Satsikmil Abd. Saleh bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Komandan Satsik Lanud Abd. Saleh a.n. Lettu Sus Jalu Tri Suksmo NRP 522592 dimana pada absensi nomor 7 sejak tanggal 9 Februari 2023 dinyatakan tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 tertera atas nama Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan selama 26 (dua puluh enam) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;

3. Bahwa benar waktu ketidakhadiran Terdakwa selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.**

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana “Tidak hadir tanpa izin”, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan tersendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya;
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K /PM.III-12/AU/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah Komandan Satsik Lanud Abd. Saleh karena ingin menghindari pertanggungjawaban akibat perbuatan Terdakwa sendiri yaitu melakukan penipuan terhadap 3 (tiga) orang yang dijanjikan masuk menjadi prajurit TNI AU dan telah memberikan sejumlah uang dan ketiga orang tersebut meminta Terdakwa mengembalikan uangnya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya selaku Bintara Musik alat tiup Satsik Lanud Abd. Saleh menjadi tidak terlaksana dan harus digantikan oleh personel lain serta hal itu juga telah berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin sebelum terjadinya perkara ini.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa berterus terang dan menyadari kesalahannya.

3. Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga yang saat ini masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua, dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.

3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

4. Terdakwa diduga terlibat tindak pidana penipuan rekrutmen/werving anggota TNI AU yang merugikan orang lain;

5. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Intel kesatuan Lanud Abd. Saleh.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, setelah menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang diajukan Oditur Militer telah sesuai dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Satsikmil Lanud Abd. Saleh bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai diperiksa serta mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AU/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Mohamad Abidin**, Serka NRP 522291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tidak hadir Tanpa Izin dalam Waktu Damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Satsikmil Abd. Saleh bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Terdakwa Murbijanto, S.H., M.H. Pembantu Letnan Dua NRP 514097, Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169